



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Usaha Mandiri  
Lokasi : Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai,  
Provinsi Maluku Utara  
No. Akte/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah  
KT Usaha Mandiri secara Musyawarah tanggal 09 Mei 2015  
Luas : ± 82 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 5-11 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Tidak Memenuhi”, sehingga tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 28 September 2022

**Bambang Gunardjito**

**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL SERTIFIKASI  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PHAT KT USAHA MANDIRI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KT Usaha Mandiri
- b. Akta Pembentukan Kelompok : 9 Mei 2015
- c. Luas dan Lokasi : ± 82 Ha  
Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur,  
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor : Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur,  
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Baimin Mangoda (Ketua Kelompok)
- g. Nomor S-LK : -
- h. Masa Berlaku S-LK : -

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	5 September 2022, Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara di Sofifi	Koordinasi kegiatan Sertifikasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	7 September 2022, PHAT KT Usaha Mandiri di Desa Sambiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan antara Auditor dengan Auditee.</li> <li>- Dilakukan penjelasan mengenai Tujuan, Ruang lingkup, Jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta Surat kuasa UM.</li> <li>- Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8-10 September 2022, PHAT KT Usaha Mandiri di Desa Sambiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dokumen dan observasi lapangan areal PHAT KT Usaha Mandiri.</li> <li>- Wawancara terhadap Pengurus dan Pihak terkait.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	11 September 2022, PHAT KT Usaha Mandiri di Desa Sambiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan antara Auditor dengan Auditee.</li> <li>- Dilakukan pemaparan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.</li> <li>- Dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	28 September 2022, di Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT KT Usaha Mandiri diputuskan "tidak memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU</b>		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan.
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier d. IPK pada APL	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
Verifier e. Peta lampiran IPK	NA	PHAT KT Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang IPK pada areal APL.
<b>Indikator 1.4.1.</b> <b>APL yang dibebani hak atas tanah</b>		
Verifier a. Hak atas tanah	<b>Memenuhi</b>	PHAT Kelompok Tani Usaha Mandiri telah memiliki bukti Surat Keterangan Penguasaan Lahan (SKPT) berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 01/PPATS/BPN/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Morotai Timur seluas 87,00 Ha. Berdasarkan Peta yang telah dihitung secara spasial dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan konfirmasi Pengurus KT Usaha Mandiri areal Hutan Hak yang diajukan sebesar 82 Ha.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta lampiran IPK	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Usaha Mandiri telah memiliki Peta yang menggambarkan lokasi areal PHAT berdasarkan peta Permohonan Hutan Hak Kelompok Tani Usaha Mandiri skala 1:25.000. Namun, Letak Lokasi PHAT Usaha Mandiri yang ditunjukkan di lapangan tidak sesuai dengan lokasi Peta yang telah dipetakan dan terdapat bukan anggota yang masuk dalam areal yang dipetakan.
<b>Indikator 2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.</b>		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT Usaha Mandiri telah memiliki kelengkapan dokumen Rencana Penebangan sejak tahun 2018, namun PHAT Usaha Mandiri belum dapat menunjukkan terdapat rencana penebangan terbaru tahun 2022.
<b>Indikator 2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH</b>		
Verifier SIPUHH	<b>Memenuhi</b>	PHAT Usaha Mandiri telah memiliki User ID akses ke dalam SIPUHH dan dapat menunjukan demonstrasi akses ke SIPUHH secara aktif.
<b>Indikator 2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya</b>		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>Tidak Memenuhi</b>	PHAT KT Usaha Mandiri telah memiliki dokumen survey potensi yang telah dilaksanakan oleh GANIS PHPL CANHUT. Namun, hasil uji petik lapangan didapatkan kayu yang ditunjukkan berada jauh dari lokasi PHAT yang digambarkan dalam peta dan observasi terhadap 2 lokasi sample sesuai Peta PHAT didominasi oleh Kebun Kelapa.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>N/A</b>	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri.
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	<b>N/A</b>	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.1</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	N/A	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	N/A	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	N/A	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri
<b>Indikator 2.2.2</b> <b>Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	PHAT KT Usaha Mandiri sejak Rencana Penebangan tahun 2018 dibuat sampai dengan saat dilakukan audit yaitu Bulan September 2022 belum terdapat realisasi produksi pada PHAT KT Usaha Mandiri.
<b>Indikator 2.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	PHAT Usaha Mandiri belum mendapatkan Sertifikat S-LK. Dengan demikian, belum dapat diterapkan verifikasi implementasi pembubuhan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.1.1</b> <b>Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PHAT Usaha Mandiri dapat menunjukkan dokumen Pedoman/Prosedur K3 serta didapatkan bukti surat penunjukan penanggungjawab dalam implementasi kegiatan operasionalnya di lapangan sesuai Keputusan Ketua Kelompok Tani Usaha Mandiri No. K.01 / KEP / KT.UM / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<b>Memenuhi</b>	PHAT Usaha Mandiri dapat menunjukkan ketersediaan peralatan K3 dan bukti kepemilikan Peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PHAT Usaha Mandiri berdasarkan wawancara dengan Pemegang Kuasa PHAT diverifikasi belum terdapat realisasi produksi sehingga tidak terdapat Kecelakaan Kerja pada PHAT Usaha Mandiri.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PHAT Usaha Mandiri berdasarkan wawancara dengan Pemegang Kuasa PHAT diverifikasi belum terdapat realisasi produksi. Dengan demikian, tidak terdapat karyawan di bawah umur yang dipekerjakan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 208.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI  
LEGALITAS HASIL HUTAN  
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KELOMPOK TANI USAHA MANDIRI  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Legalitas Kelestarian oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi Legalitas Kelestarian PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.  
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian SPMK.006/ BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Usaha Mandiri dinyatakan "**Tidak Memenuhi**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- KEDUA : Penilaian pasal kesatu, , berdasarkan ketidaksesuaian pada 3 verifer yaitu:
- 1.4.1.b Peta Lampiran IPK bahwa Letak Lokasi PHAT Usaha Mandiri yang ditunjukkan di lapangan tersebut tidak sesuai dengan lokasi Peta PHAT yang telah digambarkan. Disamping itu, pada Lokasi PHAT yang dipetakan masih terdapat bukan anggota KT Usaha Mandiri.
  - 2.1.1.a. Dokumen rencana penebangan IPK bahwa PHAT Usaha Mandiri belum dapat menunjukkan dokumen rencana penebangan terbaru tahun 2022.
  - 2.1.3.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja bahwa Hasil Uji Petik Lapangan atas Potensi Kayu yang ditunjukkan berada jauh dari Peta lokasi PHAT yang digambarkan dalam peta dan observasi terhadap 2 lokasi sample sesuai Peta PHAT didominasi oleh Kebun Kelapa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 28 September 2022  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022